



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 136 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Perdana Menteri bidang Sosial Politik/Menteri Luar Negeri ter-tanggal 2 Mei 1966 No.2262/66/30 perihal Pengesahan Persetudjuan Dagang Djangka Pandjang antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab, tahun 1965;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan dokumen-dokumen jang telah di-tanda tangani oleh Delegasi Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab di Djakarta pada tanggal 30 September 1965 ialah :
1. Persetudjuan Dagang Djangka Pandjang antara Republik Indonesia - Republik Persatuan Arab;
 2. Persetudjuan Pembayaran dengan schedule current payment antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab;
 3. Special Protocol antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab untuk penjelesaian hutang Republik Indonesia;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan :

1. Persetudjuan Dagang Djangka Pandjang berikut dua daftar A dan B jang mentjantumkan barang-barang ekspor dan impor antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab,
2. Persetudjuan pembayaran dengan "Schedule of current payments" antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab,
3. Special Protocol tentang "Hutang-Pihutang" antara Republik Indonesia dan Republik Persatuan Arab,

jang semuanya telah ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 30 September 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini dikiriskan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Mojong,
2. Para Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Juni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO